



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BINTAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BINTAN

NOMOR 254 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR KEPULAUAN RIAU, BUPATI DAN WAKIL BUPATI
BINTAN TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BINTAN,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nomor 214/PP.04.2-BA/2101/2024 Tanggal 13 Mei 2024 telah menetapkan Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Bupati dan Wakil Bupati Bintan Tahun 2024.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bintan tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Bupati dan Wakil Bupati Bintan Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

<https://jdih.kpu.go.id/kepri/bintan/>

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* <https://jdih.kpu.go.id/kepri/bintan/>

Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KEPULAUAN RIAU, BUPATI DAN WAKIL BUPATI BINTAN TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemilihan Kecamatan pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bintan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Bupati dan Wakil Bupati Bintan Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Bupati dan Wakil Bupati dan Wakil Bupati Bintan Tahun 2024 di tingkat Kecamatan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Bupati dan Wakil Bupati Bintan Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Bintan
pada tanggal 15 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BINTAN,

Ttd

HARIS DAULAY

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BINTAN

Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia,



KAMARUL ZAMAL

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BINTAN
NOMOR 254 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA
PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR KEPULAUAN RIAU, BUPATI
DAN WAKIL BUPATI BINTAN TAHUN
2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
KEPULAUAN RIAU, BUPATI DAN WAKIL BUPATI BINTAN TAHUN 2024

No	Nama	Jenis Kelamin	Kecamatan
1	VARNIDA NORMAN	Perempuan	BINTAN PESISIR
2	RONI BASTIAR	Laki-laki	BINTAN PESISIR
3	AWALUDIN	Laki-laki	BINTAN PESISIR
4	CAHYA ADITYA	Laki-laki	BINTAN PESISIR
5	ANDI HARIYANTO	Laki-laki	BINTAN PESISIR
6	M NUR IHSAN	Laki-laki	BINTAN TIMUR
7	MALIK ABDUL JABBAR	Laki-laki	BINTAN TIMUR
8	MUHAMMAD FERDIANSYAH	Laki-laki	BINTAN TIMUR
9	ROHENDRA	Laki-laki	BINTAN TIMUR
10	RINO RAHMADANI S,SE	Laki-laki	BINTAN TIMUR
11	WAHYUNI RIANTIKA	Perempuan	BINTAN UTARA
12	A. SHOHIBUL FADLI	Laki-laki	BINTAN UTARA
13	RAHMAYADI	Laki-laki	BINTAN UTARA
14	SOLIKIN	Laki-laki	BINTAN UTARA
15	DEPI NURHAINI	Perempuan	BINTAN UTARA
16	JUMAIDI SUSANTO	Laki-laki	GUNUNG KIJANG
17	EKA SYAFARULLAH ANUGERAH	Laki-laki	GUNUNG KIJANG
18	TAUFIK	Laki-laki	GUNUNG KIJANG
19	MIHARDI	Laki-laki	GUNUNG KIJANG
20	DEDI RAHMAD	Laki-laki	GUNUNG KIJANG
21	ADI PUTRA	Laki-laki	MANTANG
22	SUHARNADANIAH	Perempuan	MANTANG
23	ALEKKARMAN NURHAKIM	Laki-laki	MANTANG
24	HERY PRASETYAWAN	Laki-laki	MANTANG
25	MELANI PUSPA DEWI	Perempuan	MANTANG
26	DIANA	Perempuan	SERI KUALA LOBAM
27	ZEFRI	Laki-laki	SERI KUALA LOBAM
28	SUCIANA MUSDAR	Perempuan	SERI KUALA LOBAM
29	ARIS HARIYANTO	Laki-laki	SERI KUALA LOBAM
30	MHD AFRIZON	Laki-laki	SERI KUALA LOBAM
31	TASRIFUDDIN	Laki-laki	TAMBELAN
32	RANDI EFENDI	Laki-laki	TAMBELAN
33	HARI NASRUM	Laki-laki	TAMBELAN
34	MUHAMMAD RUSDIYANSYAH, S.E	Laki-laki	TAMBELAN
35	RINA WULANDARI	Perempuan	TAMBELAN
36	RUSNI RAISI	Laki-laki	TELOK SEBONG
37	MUSA	Laki-laki	TELOK SEBONG
38	TRI YUNIE SUSANNA	Perempuan	TELOK SEBONG
39	MUHAMMAD USMAN	Laki-laki	TELOK SEBONG
40	ANANG SUPRIATNA	Laki-laki	TELOK SEBONG
41	FIRMANSYAH	Laki-laki	TELUK BINTAN

No	Nama	Jenis Kelamin	Kecamatan
42	ZULKANDAR	Laki-laki	TELUK BINTAN
43	ENDRA PRIONO	Laki-laki	TELUK BINTAN
44	ZAENAL ARIFIN	Laki-laki	TELUK BINTAN
45	MUHAMMAD ZAHARI	Laki-laki	TELUK BINTAN
46	WAHAB	Laki-laki	TOAPAYA
47	SUDIONO	Laki-laki	TOAPAYA
48	BINTANG OKI ALEXSANDER	Laki-laki	TOAPAYA
49	AGUS PRAMONO	Laki-laki	TOAPAYA
50	FIVIAN YULISMAN	Laki-laki	TOAPAYA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BINTAN,

Ttd

HARIS DAULAY

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BINTAN

Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia,



KAMARUL ZAMAL